



P U T U S A N

Nomor : 131/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBIN MANURUNG Bin J. MANURUNG, jenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jalan Babussalam RT.04/RW.10 (depan kantor PDAM) Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

LAWAN:

ORPALINA SITOMPUL, umur ± 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Babussalam RT.04/RW.10 (depan kantor PDAM) Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini telah memberi kuasa dan diwakili oleh **DESTIUR IDA, SH.,** Advokat/ Pengacara berkantor di Kantor di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 356 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Nomor: 103/SK/2012/PN.DUM tertanggal 05 Juni 2012, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Berkas perkara Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.DUM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR



TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 September 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2012/ PN.DUM yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa:
 - I. Barang yang tidak bergerak/tetap
 - A. Sebidang tanah ukuran 12 m x 40 m beserta bangunan rumah yang ada di atasnya dengan luas bangunan 12 m x 20 m, yang terletak di Jalan Babussalam RT. 01 RW. 010 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Demak Manalu 40 Meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gustam Panjaitan 40 Meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasaribu 12 Meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Babussalam 12 Meter,
 - B. Tanah perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Tegar RT. 01 RW. 012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terletak dalam satu areal yang merupakan satu kesatuan, terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGT) atas nama Tergugat seluas ± 5,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg: 3801/SKGT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Orpalina 250 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan T. Sitopul 114 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CPI 175 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sinambela 171 meter.
 - b. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah CPI 250 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Orpalina 250 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sinambela 171 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CPI 175 meter,
 - C. Tanah perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Ambalat Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terletak

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu areal yang dipisahkan oleh jalan, yang terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGT) seluas 40.000 m² (4 Ha) atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah S Simatupang 250 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 250 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah U Sinaga 80 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 80 meter.
- b. Sebelah Utara berbatas dengan T. Tampubolon 250 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan L. Sibarani 250 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 80 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sengketa Manik 80 meter,

II. Harta berupa barang bergerak

Berupa 3 (tiga) unit sepeda motor:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Orange dengan nomor Polisi BM 5424 ER,
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5460 ER,
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor Polisi BM 5462 ER,
- d. Semua perabotan dan perlengkapan rumah tangga baik berupa barang elektronik maupun perabotan dapur;

III. Piutang

Uang yang dititipkan di toko Andalas Bangunan Jl. Jend Sudirman No. 233 Duri senilai Rp. 7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembelian bahan bangunan (belum diambil) dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. 50 Sak semen holmik senilai | Rp. 2.500.000,- |
| 2. 2 Pc Pintu Kamar Mandi | Rp. 500.000,- |
| 3. 10 Kotak Paku seng | Rp. 200.000,- |
| 4. 10 Lembar triplek 4 mm | Rp. 480.000,- |
| 5. 5 Kodi seng cs 6 kaki | Rp. 3.750.000,- |
| 6. 1 Pc kloset Toto biru | Rp. 180.000,-, |

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan harta bersama baik harta tidak bergerak, harta bergerak maupun piutang dibagi menjadi:

- Terhadap Sebidang tanah ukuran 12 m x 40 m beserta bangunan rumah yang ada di atasnya dengan luas bangunan 12 m x 20 m, yang terletak di Jalan Babussalam RT. 01 RW. 010 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Demak Manalu 40 Meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gustam Panjaitan 40 Meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasaribu 12 Meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Babussalam 12 Meter,

beserta seluruh perabotan dan perlengkapan rumah tangga baik berupa barang elektronik maupun perabotan dapur adalah adil dan layak apabila rumah tersebut tetap dipertahankan atau tidak dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi anak Penggugat bersama Tergugat;

- Terhadap Kebun Kelapa Sawit seluas \pm 5,5 Ha yang terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGT) atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Tegar RT. 01 RW. 012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yaitu:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor reg: 3801/SKGT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Orpalina 250 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan T. Sitopul 114 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CPI 175 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan Sinambela 171 meter.

b. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah CPI 250 meter,

- Sebelah Selatan berbatas dengan Orpalina 250 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan Sinambela 171 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CPI 175 meter,

menjadi milik Tergugat dengan ketentuan hutang selama perkawinan yang atas nama Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban Tergugat untuk melunasinya;

- Terhadap Kebun Kelapa Sawit seluas \pm 4 Ha yang terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGT) atas nama Tergugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Ambalat Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah S Simatupang 250 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 250 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah U Sinaga 80 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 80 meter.
- b. Sebelah Utara berbatas dengan T. Tampubolon 250 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan L. Sibarani 250 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 80 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sengketa Manik 80 meter,

menjadi milik Penggugat;

II. Harta berupa barang bergerak

- Terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Orange dengan nomor Polisi BM 5424 ER, **menjadi milik Tergugat;**
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5460 ER, menjadi **milik Anak Penggugat dan Tergugat;**
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor Polisi BM 5462 ER, **menjadi milik Penggugat;**

III. Piutang

Berupa uang yang dititipkan ditoko Andalas Bangunan Jl. Jend Sudirman No. 233 Duri senilai Rp. 7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembelian bahan bangunan (belum diambil) dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. 50 Sak semen holmik senilai | Rp. 2.500.000,- |
| 2. 2 Pc Pintu Kamar Mandi | Rp. 500.000,- |
| 3. 10 Kotak Paku seng | Rp. 200.000,- |
| 4. 10 Lembar triplek 4 mm | Rp. 480.000,- |
| 5. 5 Kodi seng cs 6 kaki | Rp. 3.750.000,- |
| 6. 1 Pc kloset Toto biru | Rp. 180.000,-, |

yang sudah diambil dan sudah terletak di kebun sawit yang di daerah Tegar menjadi milik Tergugat serta yang sudah terletak di kebun sawit yang di daerah Ambalat menjadi milik Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta yang merupakan hak Penggugat beserta dengan surat-suratnya, apabila Tergugat lalai maka seluruh harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dieksekusi dan dilelang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2012 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 28/Pdt.G/2012/PN.DUM dan permohonan banding tersebut pada tanggal 13 September 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat/ Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Tergugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 28/Pdt.G/2012/PN.DUM masing-masing tanggal 2 Oktober dan 3 Oktober 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.DUM diputuskan pada tanggal tanggal 5 September 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, kemudian pada tanggal 11 September 2012 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Dumai yang memutus perkara tersebut, oleh Penggugat/Pembanding inperson, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya, sehingga permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak membuat pembagian yang sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari kuantity dan quality dalam segala hal atas harta milik bersama antara Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding sehingga jelas tidak adil ;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan iktikat tidak baik dari tergugat/terbanding yang sejak awal sudah dapat diduga melakukan iktikat tidak baik terhadap suaminya sendiri selaku Kepala Keluarga buktinya semua harta pencarian bersama dibuat atas nama Tergugat/terbanding sendiri ;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah seluruhnya diserahkan Tergugat/Terbanding, walaupun didalilkan sebagai tempat tinggal anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sedangkan kepentingan Penggugat/Pembanding dimana tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “ memerintahkan Tergugat menyerahkan harta yang merupakan hak Penggugat beserta dengan surat-suratnya, apabila tergugat lalai maka seluruh harta-harta yang diperoleh selama perkara dieksekusi dan dilelang, putusan tersebut tidak ada upaya paksanya ;
- Bahwa bukti ketidakadilan lain yaitu Tergugat/Terbanding tidak lagi mengakui tanah kebun sawit yang 5.5 ha sebagai harta bersama karena tanpa persetujuan suami telah melakukan perjanjian dengan orang lain dihadapan Notaris Bengkalis Riana Gultom, SH padahal perceraian baru berkekuatan hukum tetap tanggal 24 Mei 2012, dan dalam amar putusan hukum dalam putusan kebun kelapa sawit yang 5,5 ha ditetapkan menjadi milik Tergugat/Terbanding sehingga pertimbangan dan putusan hukum tingkat pertama tidak adil ;
- Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat/Terbanding melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding agar Pengadilan Tinggi memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Dumai dan Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai untuk meletakkan sita dan setelah itu dilelang hasilnya dibagi dua sesuai hak masing-masing, sedangkan anak bernama Juli Regita Sella sesuai dengan putusan Nomor : 46/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 17 April 2012 poin 4, menjadi tanggung jawab Penggugat/Pembanding dan tergugat/Terbanding sesuai dengan kemampuannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bukanlah terhadap pertimbangan hukum putusan Nomor : 28/PDT.G/2012/PN.DUM tanggal 5 September 2012, karena tidak satupun diantara alasan

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut yang dapat menjadi dasar hukum banding sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara Nomor: 28/PDT.G/2012/PN.DUM adalah tidak tepat dan benar berdasarkan hukum telah memenuhi rasa keadilan sebab selama berlangsung nya pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah bertindak adil dan tidak hanya berpedoman kepada bukti surat dan bukti saksi dari terbanding tetapi juga mempertimbangkan seluruh bukti surat dari pbanding, oleh karena nya putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah di pertahankan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat berita acara persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara 28/PDT.G/2012/PN.DUM dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 September 2012, 28/PDT.G/2012/PN.DUM, serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa hukum Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama perkawinan berupa :

- I. Barang yang tidak bergerak/tetap.
- II. Harta berupa barang bergerak dan,
- III. Piutang ;

Sebagai mana tercantum dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada point 2, telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan putusan tentang penetapan harta bersama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, sedangkan pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tentang pembagiaan harta bersama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing (vide pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa undang-undang mengenai pembagian harta bersama yang di peroleh selama perkawinan tidak ada diatur secara khusus, akan tetapi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1448 K/Sip/1974 tanggal 09 November 1976 terdapat kaedah hukum “sejak berlakunya undang-undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang di peroleh selama perakiwnan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1448 K/Sip/1974 tanggal 09 November 1976 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan cara menetapkan harta tertentu untuk Tergugat/Terbanding dan harta yang lain untuk Penggugat/Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi tidak adil karena nilai ekonomis masing-masing bagian tersebut tidak sama selain itu tidak membagi harta yang lainnya dengan alasan untuk tempat tinggal anak Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding beserta Penggugat/Pembanding sendiri tidak beralasan hukum yg tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini masih duduk di kelas 1 SMA, yang membutuhkan tempat tinggal dan biaya untuk kelangsungan hidup dan masa depannya, akan tetapi tidak ada alasan hukum bahwa untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, sebahagian harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya tidak

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dan anak mendapat pula bagian dari harta bersama berupa sepeda motor, meskipun kebutuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti P1 (putusan Nomor : 40/PDT.G/2011/PN.DUM tanggal 17 April 2011) dalam amar putusannya pada poin 4 disebutkan “ menetapkan biaya hidup dan biaya sekolah anak dari Penggugat (sekarang Tergugat/Terbanding) dengan Tergugat (sekarang Penggugat/Pemanding) yang bernama Juli Regita Sella Manurung adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding menurut kemampuan masing-masing, sehingga dari putusan tersebut lebih memperjelas lagi bahwa pemenuhan kebutuhan si anak yang menjadi tanggung jawab Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding, bukan dipenuhi dengan cara sebagian harta bersama tidak dibagi dan anak mendapat pembagian harta bersama dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harta bersama antara Penggugat/Pemanding dengan tergugat/terbanding harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat/Pemanding dengan tergugat/Terbanding; dan Tergugat/ Terbanding dihukum untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian Penggugat/ Pemanding berikut surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa petitum gugat Penggugat/Pemanding pada poin 4 yaitu apabila Tergugat lalai maka seluruh harta-harta yang diperoleh selama perkawinan di eksekusi dan dilelang, menurut Pengadilan Tinggi, petitum tersebut berlebihan untuk dicantumkan dalam amar putusan karena apa bila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat/Terbanding tidak mau menyerahkan harta-harta bagiannya Penggugat/Pemanding dengan sukarela maka Penggugat/Pemanding dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/ 2012/PN.DUM tanggal 5 September 2012 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar pembagian harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menguatkan yang selebihnya sehingga amar selengkapnya menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang Undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 September 2012 Nomor : 28/PDT.G/2012/PN.DUM yang dimohonkan banding sekedar mengenai pembagian harta bersama, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa :

I. Barang yang tidak bergerak/tetap

- A. Sebidang tanah ukuran 12 m x 40 m beserta bangunan rumah yang ada diatasnya dengan luas bangunan 12 m x 20 m, yang terletak di Jalan Babussalam RT. 01 RW. 010 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Demak Manalu 40 Meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gustam Panjaitan 40 Meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasaribu 12 Meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Babussalam 12 Meter,

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Tanah perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Tegar RT. 01 RW. 012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terletak dalam satu areal yang merupakan satu kesatuan, terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGT) atas nama Tergugat seluas \pm 5,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg : 3801/SKGT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg: 3801/SKGT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Orpalina 250 meter,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan T. Sitopul 114 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CPI 175 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sinambela 171 meter.
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah CPI 250 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Orpalina 250 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sinambela 171 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CPI 175 meter,

C. Tanah perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Ambalat Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terletak dalam satu areal yang dipisahkan oleh jalan, yang terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGT) seluas 40.000 m² (4 Ha) atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah S Simatupang 250 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 250 meter,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah U Sinaga 80 meter,
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 80 meter.
- b. Sebelah Utara berbatas dengan T. Tampubolon 250 meter,
- Sebelah Selatan berbatas dengan L. Sibarani 250 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 80 meter,
- Sebelah Barat berbatas dengan Sengketa Manik 80 meter,

II. Harta berupa barang bergerak

Berupa 3 (tiga) unit sepeda motor:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Orange dengan nomor Polisi BM 5424 ER,
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5460 ER,
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor Polisi BM 5462 ER,
- d. Semua perabotan dan perlengkapan rumah tangga baik berupa barang elektronik maupun perabotan dapur;

III. Piutang

Uang yang dititipkan di toko Andalas Bangunan Jl. Jend Sudirman No. 233 Duri senilai Rp. 7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembelian bahan bangunan (belum diambil) dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. 50 Sak semen holmik senilai | Rp. 2.500.000,- |
| 2. 2 Pc Pintu Kamar Mandi | Rp. 500.000,- |
| 3. 10 Kotak Paku seng | Rp. 200.000,- |
| 4. 10 Lembar triplek 4 mm | Rp. 480.000,- |
| 5. 5 Kodi seng cs 6 kaki | Rp. 3.750.000,- |
| 6. 1 Pc kloset Toto biru | Rp. 180.000,- |

Merupakan harta bersama PenggugatPembanding dan Tergugat/ Terbanding;

- Menetapkan harta bersama tersebut diatas baik harta tidak bergerak, harta bergerak maupun piutang, dibagi 2 (dua) bagian yaitu setengah bagian untuk Penggugat/Pembanding dan setengah bagian untuk Tergugat/terbanding ;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/terbanding untuk menyerahkan harta yang merupakan bagian Penggugat/Pembanding beserta dengan surat-suratnya kepada Penggugat/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis** tanggal **11 April 2013** oleh kami : **HJ. WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **23 November 2012** Nomor : **131/Pen.Pdt/2012/PTR**, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu **HJ. ROSVIATI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

ARIFIN EDY SURYANTO, SH

Hakim Ketua Majelis,

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

HJ. ROSVIATI

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp	3.000,-
3. Biaya Administrasi.....	<u>Rp</u>	<u>136.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No.131/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)